



P U T U S A N

Nomor 54/Pdt.G/2013/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Februari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor 54/Pdt.G/2013/PA.LK, Tanggal 5 Februari 2013 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Agustus 2009 di Mesjid di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA; yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 314/38/VIII/2009, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Harau, tanggal 14 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA selama lebih kurang 4 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Limapuluh Kota selama lebih kurang 4 bulan, setelah itu pindah

hal. 1 dari 12 hal. Perkara No. 54/Pdt.G/2013/PA.LK



ke kontrakan di alamat yang sama selama 9 bulan dan setelah itu kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat sampai kemudian berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai lebih kurang 1 tahun, dan setelah itu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dimulai pada tahun 2010 disebabkan sepulang Tergugat bekerja, Tergugat langsung menuduh Penggugat berselingkuh dengan orang lain dan Tergugat mengatakan kalau mendapatkan isu tersebut dari orang lain, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun tetap tinggal serumah;
5. Bahwa Penggugat telah sering menasehati Tergugat untuk mempercayai Penggugat dan tidak menuduh Penggugat berselingkuh dengan orang lain, namun usaha Penggugat tersebut tidak pernah berhasil;
6. Bahwa pertengkaran kembali terjadi pada bulan Desember 2011 disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat membantu Tergugat dengan bekerja di tempat lain, namun Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan orang lain dan terjadilah pertengkaran, namun Penggugat dan Tergugat tetap serumah;
7. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan April 2012 disebabkan Penggugat melihat Tergugat mengeluarkan pakaiannya dari jendela rumah dan Tergugat bermaksud ingin pergi dari kediaman bersama, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibatnya Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 bulan dan selama itu pernah dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya



berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relaas* panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 54/Pdt.G/2013/PA.LK masing-masing tanggal 15 Februari 2013 dan tanggal 6 Maret 2013 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 314/38/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, tanda “P” dan diparaf;

2. Bukti Saksi

hal. 3 dari 12 hal. Perkara No. 54/Pdt.G/2013/PA.LK



2.1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Limapuluh Kota, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai **ANAK 1** orang, setelah berumur 3 hari meninggal dunia ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, diantara mereka sering bertengkar dan berselisih ;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun secara pasti saksi tidak tahu, yang saksi ketahui Tergugat tidak pulang lagi ke tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, menurut keterangan Penggugat tidak ada mengusir Tergugat, tetapi Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa pakaiannya kerumah orangtuanya di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak keluarga baik Penggugat maupun Tergugat yang berusaha mendamaikan mereka, dan saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2.1. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2009 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang, tetapi umur 3 hari meninggal dunia ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Taram, sedangkan Tergugat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, ini saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat membawa laki-laki lain ke rumah orang tua Penggugat sewaktu Tergugat tidak di rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut dekat rumah saksi hanya satu kali;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, dan pakaiannya dikeluarkan oleh Tergugat melalui jendela, kemudian Tergugat secara diam-diam lewat pintu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat mengakui sudah menikah dengan perempuan lain sewaktu Tergugat datang ke rumah saksi;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

hal. 5 dari 12 hal. Perkara No. 54/Pdt.G/2013/PA.LK



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara perceraian di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:



مَنْ عَرِيَ الْوَكَارَ مِنْ مَوْحِنٍ كُلًّا مُسْلِمًا يَرْوَاهُ يُجِبُ
وَهُوَ الْإِمْلَاقُ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sewaktu Tergugat pulang bekerja, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan orang lain, dan Tergugat kurang memberikan nafkah untuk Penggugat, sehingga Penggugat membantu Tergugat bekerja di tempat lain dan pertengkaran terakhir disebabkan karena Penggugat melihat Tergugat mengeluarkan pakaiannya lewat jendela, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

hal. 7 dari 12 hal. Perkara No. 54/Pdt.G/2013/PA.LK



فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan yang bersesuaian pada pokoknya menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah satu tahun lamanya, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Limapuluh Kota sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah



memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) dari suatu peristiwa tanpa terlebih dahulu mengetahui secara pasti sebab-sebab dan atau alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Penggugat dituduh oleh Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa sejak dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri karena tinggal tempat terpisah;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang

hal. 9 dari 12 hal. Perkara No. 54/Pdt.G/2013/PA.LK



berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas dan telah tidak adanya lagi hubungan yang baik lagi sebagaimana layaknya suami istri antara Penggugat dan Tergugat, bahkan selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dari Tergugat, maka hal ini menunjukkan Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya meskipun Majelis telah berusaha menasehatinya, maka hal ini dinilai oleh Majelis telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran, bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi dengan fakta telah berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 1 tahun, oleh sebab itu dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah retak/pecah;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal



116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat **dapat dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Harau, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Harau dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1434 H, oleh **Dra. Hj. DEWI WARTI**, sebagai Ketua Majelis, **SAMSUL FADLI, S.Pd. SH** dan **AHYAR SIDDIQ, SEI. MHI.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan

hal. 11 dari 12 hal. Perkara No. 54/Pdt.G/2013/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2013/PA.LK tanggal 6 Februari 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **MASRI JAFRI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

SAMSUL FADLI, S.Pd. SH

Dra. Hj. DEWI WARTI

Ttd

AHYAR SIDDIQ, SEI. MHI.

Panitera Pengganti,

ttd

MASRI JAFRI

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 200.000,-
4. Biaya Meterai : Rp. 6000,-

5. Redaksi	: Rp.	5000,-
J u m l a h	: Rp.	291.000,-



Salinan sesuai aslinya,
PANITERA,

FIRDAUS, SH

hal. 13 dari 12 hal. Perkara No. 54/Pdt.G/2013/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)